



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jend. Akhmad Yani No. 27 Sengkang, Sulawesi Selatan 90913, Telepon 0485-21566,
Laman dikbudwajo.id, Pos-el disdikbudkabwajo@wajokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

NOMOR : 800/2340/DISDIKBUD

TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, kepatuhan standar peiayanan dan kepuasan penerima layanan terhadap pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara peiayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo;
 - b. Bahwa kompensasi yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan kepada penerima Iayanan adalah terhadap layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo tentang pemberian kompensasi;
- Mengingat :
- 1. Undang -Undang Nomor 13 Tahun 1950 ten tang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

5. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Nomor 800/072.a/DISDIKBUD Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Menetapkan pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.
- KEDUA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan jika dalam pemberian layanan kepada penerima layanan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.
- KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu dapat berupa :
 - a. memberikan layanan prioritas pada proses berikutnya; dan
 - b. menyampaikan permintaan maaf atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sengkang

Pada Tanggal : 9 Juli 2024

Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

